
GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAMAN HUTAN RAYA
POCUT MEURAH INTAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan taman hutan raya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan yang selanjutnya disebut UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan yang selanjutnya disebut Kepala KPH Tahura adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
11. Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala BKPH adalah Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan di bawah KPH Tahura Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
12. Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala RPH adalah Kepala Resort Pengelolaan Hutan di bawah BKPH pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.
17. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau petugas yang direkrut sebagai Tenaga Kontrak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
18. Polisi kehutanan yang selanjutnya disebut POLHUT adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberi wewenang Kepolisian Khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

19. Tenaga Pengamanan Hutan yang selanjutnya disebut PAMHUT adalah petugas yang direkrut sebagai Tenaga Kontrak yang diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan usaha pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
20. Wilayah Pengelolaan KPH Aceh adalah areal kerja yang dibentuk berdasarkan perpaduan kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS), biofisik wilayah, dan/atau kondisi geografis, yang menjadi wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan.
- (2) UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- (3) UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Kelompok Hutan Seulawah Inong yang ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) BKPH dipimpin oleh seorang Kepala BKPH sebagai koordinator unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.
- (5) RPH dipimpin oleh seorang Kepala RPH sebagai sub koordinator unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPH.

(6). Kelompok ...

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati; dan
 - e. BKPH Seulawah Agam, membawahi:
 - 1) RPH Lamteuba; dan
 - 2) RPH Seunapet.
 - f. BKPH Seulawah Inong, membawahi:
 - 1) RPH Alue Geulima; dan
 - 2) RPH Beulangong Basah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan

Pasal 5

- (1) UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan taman hutan raya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan pengorganisasian, inventarisasi potensi, tata kawasan Tahura;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan Tahura;
 - e. pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Tahura;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan Tahura;

g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha dan/atau kerjasama kemitraan pada daerah penyangga Tahura;
- h. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
- i. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura;
- j. pelaksanaan optimalisasi penerimaan asli Aceh melalui penerimaan negara bukan pajak dalam pemanfaatan sumber daya hutan;
- k. penanganan penyelesaian konflik Tenurial;
- l. pelaksanaan pengendalian manajemen hutan dan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Tahura;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sesuai dengan penataan blok-blok dalam taman hutan raya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Tahura dengan instansi dan lembaga terkait; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan taman hutan raya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya;
 - b. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengendalian pelaksanaan pengorganisasian, inventarisasi potensi dan tata kawasan Tahura;
 - d. pengendalian pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan Tahura;
 - e. pengendalian pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Tahura;
 - f. pengendalian pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan Tahura;

- g. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha dan/atau kerjasama kemitraan pada daerah penyangga Tahura;
- h. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
- i. pengendalian pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura;
- j. pengendalian pelaksanaan optimalisasi penerimaan asli Aceh melalui penerimaan negara bukan pajak dalam pemanfaatan sumber daya hutan;
- k. pengendalian penanganan penyelesaian konflik tenurial;
- l. pengendalian pelaksanaan manajemen hutan dan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Tahura;
- m. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sesuai dengan penataan blok-blok dalam taman hutan raya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam;
- n. pengendalian pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Tahura dengan instansi dan lembaga terkait;
- o. pengendalian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi aset;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan manajemen hutan dan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan taman hutan raya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan pengembangan potensi sumber daya hutan, tata kawasan dan pemetaan hutan, perencanaan pengelolaan taman hutan raya, penatagunaan dan pemanfaatan hutan dan kawasan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya;
 - b. pelaksanaan pengorganisasian, inventarisasi potensi, tata kawasan taman hutan raya;
 - c. pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan taman hutan raya;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha dan/atau kerjasama kemitraan pada daerah penyangga taman hutan raya;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha dan/atau kerjasama kemitraan pada daerah penyangga taman hutan raya;
 - f. pelaksanaan optimalisasi penerimaan asli Aceh melalui penerimaan penerimaan negara bukan pajak dalam pemanfaatan sumber daya hutan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sesuai dengan penataan blok-blok dalam taman hutan raya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam;
 - h. pengendalian pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya dengan instansi dan lembaga terkait;
 - i. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman hutan raya;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 9

- (1) Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan sumberdaya hutan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, penegakan hukum kehutanan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi, dan reklamasi hutan dan lahan, serta pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di kawasan taman hutan raya;
 - b. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan taman hutan raya;
 - d. pelaksanaan kegiatan penegakan hukum kehutanan, melalui upaya preventif, preemtif, dan represif dalam pengamanan dan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
 - e. pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan;
 - f. pelaksanaan pengkoordiniran Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan, POLHUT dan PAMHUT dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan;
 - h. pelaksanaan pembinaan konservasi sumberdaya hutan, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
 - j. pelaksanaan penanganan penyelesaian konflik tenurial;
 - k. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam;
 - l. pelaksanaan perlindungan habitat flora dan fauna;

- m. pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 6
Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 10

- (1) BKPH mempunyai tugas untuk membantu KPH dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, konservasi alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, pembinaan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya secara lestari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna;
 - c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan penyusunan kajian peluang investasi dan bina usaha sektor kehutanan;
 - f. pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala KPH.

Paragraf 7
Resort Pengelolaan Hutan

Pasal 11

- (1) RPH mempunyai tugas untuk membantu BKPH dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, konservasi alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan, patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya secara lestari.

(2). Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RPH menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi, reboisasi, dan reklamasi hutan dan lahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis kelola sosial, komunikasi masyarakat, fasilitasi, pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan pemangkuan teritorial yurisdiksional;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan pembinaan peluang investasi dan bina usaha sektor kehutanan;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan, pengamanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan, patroli, pulbaket, represi, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, penanganan bencana alam, penanganan hama dan penyakit;
 - f. pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam pengamanan hutan dan lahan;
 - g. pelaksanaan perlindungan ekosistem, flora dan fauna; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BKPH.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengaturan lebih lanjut terhadap tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (3) Kepala BKPH dan Kepala RPH merupakan jabatan fungsional atau non eselonering.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.
- (4) Dalam hal Kepala BKPH tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala BKPH menunjuk salah satu Kepala RPH untuk mewakili Kepala BKPH.

Pasal 19

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Aceh Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{24 \text{ Mei}}{8 \text{ Ramadhan}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,



IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{25 \text{ Mei}}{9 \text{ Ramadhan}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 56.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN



— : Garis Atasan Langsung
- - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF